

Di samping ketentuan dalam pasal 2 ayat (1), bahwa sahnya perkawinan adalah ditentukan oleh agama dan kepercayaannya masing-masing, maka menurut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang perkawinan ini ditentukan juga bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Dengan hal ini tujuan pencatatan perkawinan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas baik bagi yang bersangkutan maupun bagi pihak lain, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan bilamana perlu dan dapat dipakai sebagai alat bukti yang otentik, dan dengan surat bukti itu dapat dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.²¹

Pasal tersebut merupakan satu-satunya ayat yang mengatur tentang pencatat perkawinan yang secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

²¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Thn 1974)*, (Yogyakarta:Liberty, 2007), 67.

